



## **UPAYA PEMBELAAN HUKUM BAGI TERSANGKA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN OLEH APARAT KEPOLISIAN**

**Dwi Putri Melati\***

*Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Lampung, Indonesia*

*\*correspondence email: dwiputri.dm@gmail.com*

**M. Kasrozi**

*Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Lampung, Indonesia*

**Aswan Abdul Rahman**

*Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Lampung, Indonesia*

**Article history:** Received: 6 June 2023, Accepted: 24 July 2023, Published: 31 July 2023

*The Indonesian state is a country that adheres to Pancasila and The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In recent years, the Indonesian state has experienced many criminal problems, both individually and collectively. One of these crimes is premeditated murder. This case often occurs in the family environment, community environment, even though the police agency. Regardless of the duties and functions of members of the Indonesian National Police, they are ordinary people who are inseparable from mistakes and can even commit acts that violate the law. Not a few members of the police commit criminal acts of premeditated murder. Therefore, the purpose of this research is to find out 1) legal defense efforts for suspects in premeditated murder committed by police officers; and 2) procedures for filing pledoi for suspects in premeditated murder committed by police officers. In discussing the problems contained in this study, the authors carried out 2 (two) approaches, namely normative and empirical juridical approaches. Primary data was obtained through field research, while Secondary Data was obtained through library research. Based on the research results, members of the police have the same position as other civil society during public trials. Defense efforts in public trials can be carried out when reading "Pledoi". Submission of charges and defense can only be carried out after the judge declares that the examination of the case has been completed. The defense was made in writing and submitted after the public prosecutor filed charges. The formulation of the Pledoi contains the identity of the accused, introduction, description of the objections to the charges filed, the indictment, facts revealed in the trial, juridical analysis, and closing.*

**Keywords:** *Police Officers, Legal Defense, Premeditated Murder, Pledoi, Murder Suspects*

**Abstrak:** Negara Indonesia adalah negara yang menganut Pancasila dan UUD 1945. Dalam beberapa tahun terakhir ini, negara Indonesia banyak mengalami permasalahan pidana, baik perorangan maupun kolektif. Salah satu tindak pidana tersebut adalah pembunuhan berencana. Kasus ini sering terjadi di lingkungan keluarga, instansi masyarakat, bahkan instansi kepolisian sekalipun. Terlepas dari tugas dan fungsi anggota polri, mereka merupakan manusia biasa yang tidak terlepas dari kesalahan bahkan dapat melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Tidak sedikit dari anggota polri melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) upaya pembelaan hukum bagi tersangka pembunuhan berencana yang dilakukan oleh aparat kepolisian; dan 2) tata cara pengajuan pledoi bagi tersangka pembunuhan berencana yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Dalam membahas permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini, penulis melakukan 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Data Primer diperoleh melalui studi lapangan (*Field Research*), sedangkan Data Sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan (*Library Research*). Berdasarkan hasil penelitian anggota polisi memiliki kedudukan yang sama dengan masyarakat sipil lainnya pada saat persidangan umum. Upaya pembelaan di dalam persidangan umum dapat dilakukan waktu pembacaan "Pledoi". Penyampaian dakwaan dan pembelaan baru dapat dilakukan setelah hakim menyatakan bahwa pemeriksaan perkara telah selesai. Pembelaan dibuat secara tertulis dan diajukan setelah JPU mengajukan tuntutan. Perumusan Pledoi memuat identitas terdakwa, pendahuluan, uraian mengenai keberatan terhadap tuntutan yang diajukan, surat dakwaan, fakta yang terungkap dalam persidangan, analisis yuridis, dan penutup.

**Kata kunci:** *Aparat Kepolisian, Pembelaan Hukum, Pembunuhan Berencana, Pledoi, Tersangka Pembunuhan*

## PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945<sup>1</sup>. Indonesia adalah negara yang segala aspeknya berlandaskan pada negara hukum (*rechtsstaat*), sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945<sup>2</sup>. Akibatnya, segala bentuk tindakan yang dilakukan dapat menimbulkan akibat hukum merujuk pada hukum yang berlaku<sup>3</sup>. Untuk itu, masyarakat harus berhati-hati dalam bertindak dan berperilaku agar tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang.

Menurut Satjipto Rahardjo, Hukum adalah hasil karya manusia berupa standar-standar yang terkandung di dalamnya pedoman perilaku. Sesungguhnya hukum merupakan cerminan kehendak manusia tentang bagaimana masyarakat harus didorong dan kemana harus diarahkan<sup>4</sup>. Hukum merupakan lembaga sosial untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan masyarakat, yakni tuntutan, permintaan, dan harapan yang terlihat dalam kehidupan masyarakat yang beradab<sup>5</sup>. Masalah hukum adalah masalah pembuktian di pengadilan tentang siapa yang bersalah<sup>6</sup>.

Dalam beberapa tahun terakhir ini, negara Indonesia banyak mengalami permasalahan pidana, baik perorangan maupun kolektif. Tindak pidana memiliki arti, yaitu perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang

oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana<sup>7</sup>. Dari perspektif hukum, kejahatan adalah istilah yang merujuk pada perbuatan jahat atau kejahatan.

Masyarakat mulai khawatir akan terjadinya berbagai jenis kejahatan yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Salah satu kejahatan yang masih menjadi perbincangan di kalangan masyarakat adalah pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana adalah suatu tindakan pembunuhan seperti biasanya, namun dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu. Direncanakan lebih dahulu sama dengan antara timbul niat untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada waktu bagi si pembuat untuk berfikir dengan tenang cara bagaimanakah pembunuhan itu dapat dilakukan dengan tenang<sup>8</sup>.

Pembunuhan merupakan suatu tindak pidana kejahatan yang dilakukan dengan maksud atau tujuan untuk menghilangkan nyawa seseorang yang dilakukan dengan berbagai cara<sup>9</sup>. Kasus pembunuhan berencana merupakan jenis pembunuhan yang tingkatannya lebih tinggi dari pembunuhan biasa. Pembunuhan berencana adalah tindak kejahatan yang memiliki tingkat bahaya yang sangat tinggi<sup>10</sup>. Di mata hukum, kasus yang sangat serius yang seharusnya pelaku dihukum seberat-beratnya<sup>11</sup>, mulai dari hukuman mati atau

<sup>1</sup> Kukuh Sudarmanto, "Hukum Administrasi Dan Sistem Peradilan Di Indonesia Yang Berkeadilan Sesuai Asas-Asas Pancasila," *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 2 (2021): 407–423.

<sup>2</sup> Rocky Marbun, "Grand Design Politik Hukum Pidana Dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945," *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 3 (2014): 558–577, <http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/7095>.

<sup>3</sup> Ria Juliana and Ridwan Arifin, "Anak Dan Kejahatan (Faktor Penyebab Dan Perlindungan Hukum)," *Jurnal Selat* 6, no. 2 (2019): 225–234.

<sup>4</sup> Muhammad Sadi, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015).

<sup>5</sup> I Gede Windu Merta Sanjaya, I Nyoman Gede Sugiarta, and I Made Minggu Widyantara, "Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Exces) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Begal Sebagai Upaya Perlindungan Diri," *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 2 (2022): 406–413.

<sup>6</sup> Fariaman Laia and Yonathan Sebastian Laowo, "Pembuktian Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan," *Jurnal Panah Keadilan* 1, no. 2 (2022): 79–98.

<sup>7</sup> Bambang Hartono and Aditya Akbarsyah, "Implementasi Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Nyawa Orang Lain Yang Direncanakan (Pembunuhan Berencana)," *Jurnal Penelitian & Pengkajian Ilmiah Mahasiswa (JPPIM)* 2, no. 4 (2021): 31–44, <http://jppim.wisnuwardhana.ac.id/index.php/jppim/article/view/56/24>.

<sup>8</sup> Yanse Oktalisa, "Analisis Yuridis Konsep Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur," *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2017): 61–70.

<sup>9</sup> Ernesto Pakaenoni, Nikolas Manu, and Darius A Kian, "Tindak Pidana Pembunuhan Karena Pencurian Asam Di Desa Sainiup, Kecamatan Biboki Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara," *COMSERVA* 3, no. 02 (2023): 506–513.

<sup>10</sup> Devi Anggredi Sy, Ardi Muthahir, and Ahmad Fuadi, "Faktor Penyebab Dan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pembunuhan Berencana," *Jurnal Hadratul Madaniyah* 10, no. 1 (2023): 30–39.

<sup>11</sup> Agum Marenra et al., "Penegakan Hukum Oleh Penyidik Kepolisian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 174/Pid. B/2021/PN

penjara seumur hidup dengan waktu maksimal 20 tahun<sup>12</sup>.

Pembunuhan berencana terdapat dalam pasal 340 KUHP yang berbunyi:

*“Barangsiapa yang dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain dihukum karena salahnya pembunuhan berencana, dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun”.*<sup>13</sup>

Hubungan antara aparat penegak hukum khususnya kepolisian dengan terjadinya kejahatan sangatlah erat. Polisi adalah lembaga utama yang langsung menangani para pelaku kejahatan. Banyaknya kasus terjadi sebagai salah satu tugas kepolisian yaitu penyidik untuk melakukan penyidikan, dimana ditemukannya suatu perkara pidana, diperlukan kerjasama dan koordinasi dari banyak pihak untuk mencapai keberhasilan yang diinginkan. Polisi merupakan salah satu dari sekian banyak lembaga penegak hukum di Indonesia.

*“Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”*<sup>14</sup>

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun pengertian anggota Polri dalam pengertian Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa:

*“Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.”*<sup>15</sup>

Mengenai fungsi kepolisian dalam Pasal 2 disebutkan bahwa:

*“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang*

*pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”*<sup>16</sup>

Mengenai tujuan kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disebutkan bahwa:

*“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.”*

Oleh karena itu, agar tujuan dan fungsi luhur kepolisian dapat terlaksana dengan baik, diperlukan dukungan dan kerjasama masyarakat.

Untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya, tentunya polisi juga menerima otoritas negara. Tentang sejumlah peraturan manajemen kepolisian, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003. Pemerintah tentang pemberhentian anggota Polri, Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2003 tentang Teknis Pelaksanaan Badan Peradilan Bersama bagi Anggota Polri Polri dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.

Kasus pembunuhan ini sering terjadi di lingkungan keluarga<sup>17</sup>, instansi pemerintah, bahkan instansi kepolisian sekalipun. Ada alasan-alasan tertentu mengapa seseorang berani

Plg),” *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 5, no. 1 (2023): 1305–1317.

<sup>12</sup> Nurul Amalia Syahrullah Yulianto, Nur Mohamad Kasim, and Erman I Kasim, “Eksistensi Hukuman Mati Terhadap Kasus Pembunuhan Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Islam,” *Al-Mizan (e-Journal)* 19, no. 1 (2023): 21–38.

<sup>13</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*

<sup>14</sup> Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Muh Alwi Hidayat, Muhadar Muhadar, and Syamsuddin Muchtar, “Analisis Kriminologis Atas Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Di Makassar Tahun 2017-2019),” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2020): 93–106.

melakukan kejahatan yang melanggar hak asasi manusia<sup>18</sup>. Terlepas dari tugas dan fungsi dari anggota Polri, mereka merupakan manusia biasa yang tidak terlepas dari kesalahan bahkan mereka melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Faktanya, masih banyak tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri<sup>19</sup>, baik tindak pidana ringan maupun tindak pidana berat, yang salah satunya yaitu tindak pidana pembunuhan berencana.

Upaya penegakan disiplin dan kode etik Polri sangat dibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainya profesionalisme Polri<sup>20</sup>. Sangat tidak mungkin penegakan hukum dapat berfungsi dengan baik jika aparat penegak hukum (Polri) sendiri tidak disiplin dan tidak profesional. Kurangnya disiplin dan profesionalisme polisi akan sangat mempengaruhi penerapan hukum atau publisitas kejahatan yang terjadi di masyarakat. sehingga perilaku polisi dalam bertugas maupun dalam bermasyarakat diatur dan diawasi oleh undang-undang atau dalam peraturan kode etik kepolisian yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) upaya pembelaan hukum bagi tersangka pembunuhan berencana yang dilakukan oleh aparat kepolisian; dan 2) tata cara pengajuan pledoi bagi tersangka pembunuhan berencana yang dilakukan oleh aparat kepolisian.

## METODE PENELITIAN

Dalam membahas permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini, penulis melakukan 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan secara yuridis *normative* dan yuridis empiris. Jenis penelitian hukum ini bersifat deskriptif kualitatif, maka jenis data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data Primer diperoleh melalui studi lapangan (*field Research*), sedangkan Data Sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan (*Library Research*) dengan serangkaian studi dokumentasi, dengan cara

membaca, mengutip, dan menelaah peraturan perundang-undangan serta informasi lain yang ada hubungannya dengan permasalahan penelitian yaitu yang berhubungan dengan Upaya Pembelaan Hukum Bagi Tersangka Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Upaya Pembelaan Hukum Bagi Tersangka Pembunuhan Berencana yang Dilakukan oleh Aparat Kepolisian

Pada dasarnya sebuah tindak pidana dibedakan dalam 2 jenis yaitu kejahatan dan pelanggaran. Dalam kejahatan mereka dikenakan hukuman berat seperti "hukuman mati", sedangkan pelanggaran mereka diancam dengan hukuman ringan. Namun dalam perkembangannya, sulit untuk membedakan antara kejahatan dan pelanggaran, karena kejahatan dan pelanggaran dapat diancam dengan hukuman penjara atau denda.

Pembunuhan yang disengaja adalah upaya yang disengaja untuk membunuh dan berencana yang menyebabkan kematian. Pembunuhan sendiri berasal dari kata *kill* yang berarti membunuh/mengambil nyawa. Membunuh adalah membuat seseorang kehilangan nyawa. Suatu tindakan dapat digambarkan sebagai Pembunuhan ketika seseorang yang dengan sengaja membunuh yang lain atau menghilangkan nyawa orang lain. Melindungi kehidupan adalah hak asasi manusia, jadi pembunuhan yang disengaja jelas merupakan pelanggaran hak asasi manusia.

Dalam pasal 340 KUHP, disebutkan bahwa Barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Hukuman mati adalah pilihan hukuman definitif, dimaksudkan sebagai pencegah dan

<sup>18</sup> Dewa Ayu et al., "Penegakan Hukum Oleh Pihak Kepolisian Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Anak Oleh Ibu Kandung (Studi Kasus Di Polres Gianyar)," *E-Journal Komunitas Yustisia* 4, no. 2 (2021): 646–657.

<sup>19</sup> William Mahad Iskander, "Efektivitas Pelaksanaan Program Pengembangan Etika Profesional Sebagai Upaya

Mencegah Tindakan Pidana Anggota Polri," *UNES Journal Of Swara Justisia* 6, no. 3 (2022): 282–295.

<sup>20</sup> Dwi Indah Widodo, "Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkotika Dan Psikotropika," *Jurnal Hukum Magnum Opus* 1, no. 1 (2018): 1–10.

sebagai sarana pemeliharaan perdamaian konvensional.

Setiap warga negara Indonesia maupun asing, siapapun termasuk semua aparat penegak hukum, baik itu hakim, jaksa, polisi atau pengacara, dapat melakukan pelanggaran dan semua Setiap orang dapat menjadi tersangka atau dituntut karena melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, semua berhak atas perlindungan yang sama.

Berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHP, tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, tersangka perlu dilakukan pemeriksaan pendahuluan, dimana salah atau tidaknya tersangka harus dilakukan dalam peradilan yang adil dengan menekankan prinsip persamaan di hadapan hukum. Apabila di dalam suatu proses penyidikan terdapat laporan polisi dan satu alat bukti yang sah maka seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka, dan alat bukti yang sah yang dimaksud tersebut dapat berupa keterangan saksi, keterangan ahli dan surat.

Biasanya, penegakan hukum menggunakan bahasa hukum yang sulit dipahami dan diserap oleh kebanyakan orang saat menyelidiki tersangka. Terminologi ini biasanya digunakan oleh penyidik di tingkat penyidikan atau oleh jaksa penuntut dalam kasus pengadilan. Untuk itu, selain membacakan dakwaan terhadapnya, juga dijelaskan secara detail hingga tersangka memahami dan jelas dakwaan terhadapnya. Dengan cara ini, tersangka akan mengetahui kesalahannya dan dapat segera bersiap untuk menindaknya atau mempersiapkan sebuah pembelaan.

Upaya pembelaan bagi tersangka dapat diupayakan melalui pengacara sebagai pendamping tersangka dalam proses penyidikan. Untuk kepentingan pembelaan terdakwa, terdakwa memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum dari satu atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, sesuai dengan prosesnya diatur dalam Undang-Undang ini, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 KUHP.

Hak tersangka atas pembelaan hukum adalah hak fundamental yang dijamin oleh

undang-undang dan Negara mengizinkan tersangka untuk mendapatkan pembelaan yang sah dari penasihat hukum yang berlaku untuk semua proses pidana sehingga tersangka tidak dirugikan dalam haknya. Dalam beberapa kasus, bahkan pemerintah dan profesi hukum diharuskan memberikan dan/atau memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada tersangka tertentu. Apabila hukuman pidana yang akan diterima oleh tersangka diancam dengan hukuman mati, hukuman lima belas tahun atau diancam dengan hukuman diatas lima tahun maka tersangka wajib mendapatkan bantuan hukum guna untuk membela tersangka dan mengupayakan suatu pembelaan hukum di dalam sebuah persidangan atau dalam proses penyidikan.

Dalam kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh aparat kepolisian yang mana ancaman hukumannya sangat tinggi maka tersangka tersebut wajib mendapatkan pembelaan hukum dari seorang pengacara selama proses penyelesaian perkara hingga putusan hakim. Baik itu warga sipil biasa maupun aparat kepolisian berhak mendapatkan pembelaan dari pengacara sebagai pendamping. Keberadaan pengacara bertujuan untuk melindungi hak klien untuk memberikan pelayanan hukum dan menjalankan profesinya secara bebas, mandiri dan tanpa pengaruh dari siapapun dan berdasarkan kewajiban memperjuangkan hak asasi manusia menurut hukum Indonesia.

Pengacara tidak bisa menjanjikan sebuah kebebasan jika tersangka terbukti melakukan tindak kejahatan tersebut tetapi pengacara akan mencoba untuk mempersingkat proses hukuman yang akan dijalani oleh tersangka tersebut. Sebagai anggota kepolisian, tersangka akan menjalani 2 jenis proses persidangan yaitu proses persidangan umum dan juga proses persidangan kode etik yang dilakukan oleh instansi kepolisian.

Upaya pembelaan di dalam persidangan umum dapat dilakukan waktu pembacaan "Pledoi". Pledoi adalah tindakan terakhir dari terdakwa atau penasihat hukum untuk melindungi kepentingan kliennya, melindungi kebenaran yang diyakininya, sesuai dengan bukti-bukti yang terungkap di persidangan. Upaya pemulihan adalah upaya

terdakwa/tergugat selama pemeriksaan perkara sebelum putusan pengadilan negeri.

Pembelaan pada dasarnya dilakukan oleh pihak tergugat dengan cara menyangkal, membantah dan melawan di depan persidangan. Namun tidak jarang terdakwa diwakili di pengadilan oleh seorang pengacara, dan segala kepentingan terdakwa di pengadilan akan diwakili dan diurus oleh pengacara sesuai kesepakatan dalam surat kuasa. Setelah Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaan, terdakwa dan/atau kuasa hukumnya secara bergantian berhak mengajukan pembelaan (pledoi).

Pledoi dimaksudkan untuk memperoleh putusan hakim untuk membebaskan terdakwa dari segala dakwaan atau setidaknya tidaknya hukuman pidana yang paling ringan. Pledoi adalah pembelaan secara lisan atau tertulis oleh terdakwa atau penasihat hukumnya mengenai tuntutan jaksa. Dalam pembelaan atau dapat dijawab oleh penuntut atau penasihat hukumnya yang disebut duplik<sup>21</sup>. Dengan demikian pembelaan pengacara bagi terdakwa sangat penting karena perlu mempertimbangkan resiko yang akan dihadapinya jika terdakwa tidak mampu membela diri<sup>22</sup>. Dari upaya pembelaan tersebut hakim akan memutuskan hukuman yang adil untuk tersangka dan juga untuk keluarga korban.

Setelah melaksanakan persidangan umum, aparat kepolisian yang melakukan sebuah pelanggaran juga akan menghadapi sidang kode etik kepolisian yang berlaku di lingkungan kepolisian. Anggota Polri yang melakukan pelanggaran akan menyelesaikan sidang disiplin Polri atau langsung menyelesaikan sidang Kode Etik Polri. Karena profesinya, anggota Polri juga tunduk pada Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi<sup>23</sup>. Seorang anggota Polri jika melakukan pelanggaran harus menghadapi 3 (tiga) proses

persidangan, yaitu Sidang Peradilan Umum, Sidang Peradilan Disiplin dan Sidang Peradilan Kode Etik<sup>24</sup>.

## B. Tata Cara Pengajuan Pledoi Bagi Tersangka Pembunuhan Berencana yang Dilakukan oleh Aparat Kepolisian

M Yahya Harahap dalam bukunya *Membahas Masalah dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan sidang pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali)* menjelaskan bahwa tuntutan pidana dan pembelaan Perlakuan disusun dalam satu pembahasan untuk memudahkan pemahaman hubungan antara keduanya proses dalam tinjauan kasus. Tuntutan pidana yang diajukan kejaksaan selalu terkait dengan pembelaan terdakwa atau pengacara karena tuntutan pidana yang diajukan oleh kejaksaan dengan pembelaan yang dilakukan oleh terdakwa atau pengacara pada hakekatnya merupakan “dialog terakhir” dalam proses persidangan proses peninjauan.

Terhadap tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum, terdakwa atau kuasa hukum berhak atas kesempatan untuk mengajukan pembelaan. Atas pembelaan ini, JPU juga berhak memberikan jawaban atau replik. Selanjutnya, tergugat atau penasihat hukum berhak mengajukan jawaban rangkap atau jawaban kembali<sup>25</sup>. Dalam hal ini, kedudukan anggota polisi sama saja dengan masyarakat sipil lainnya pada saat persidangan umum. Proses persidangan akan sama dengan warga sipil yang melakukan tindak pidana pembunuhan yang mana sudah diatur di dalam undang-undang Negara Republik Indonesia yang berlaku dan masih digunakan.

Penyampaian dakwaan dan pembelaan baru dapat dilakukan setelah hakim menyatakan bahwa pemeriksaan perkara telah selesai. Dengan kata lain, penuntutan dan pembelaan merupakan langkah selanjutnya setelah hakim

<sup>21</sup> Zulkarnain Lubis and Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016).

<sup>22</sup> Munir Fuady, *Hak Asasi Tersangka Pidana* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015).

<sup>23</sup> Ni Komang Ayu Sri Agustini, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I Made Minggu Widyantara, “Sanksi Hukum Terhadap Anggota Polisi Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan,” *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 3 (2021): 633–638.

<sup>24</sup> Adriyanti Adriyanti and Afchelyna Anugrah Putri, “Proses Penindakan Pelanggaran Kode Etik Polisi Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Polres Solok Kota,” *Jurnal Sarak Mangato Adat Mamakai* 6, no. 1 (2021): 1–9.

<sup>25</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

ketua menganggap peninjauan kembali kasus tersebut telah selesai. Berikut cara mengajukan tuntutan pidana dan pembelaan.

### **Diajukan atas permintaan hakim ketua sidang**

Sekalipun tindakan penuntutan merupakan fungsi JPU, fungsi itu hanya dapat dilakukan setelah ketua memintanya untuk melakukan penuntutan. Hal yang sama berlaku untuk mengajukan pembelaan. Meskipun merupakan hak yang melekat pada terdakwa atau pengacara, giliran untuk menghadirkan pembelaan ditransmisikan pada tahap tertentu setelah hakim memintanya untuk menghadirkan pembelaan.

### **Mendahulukan pengajuan tuntutan dari pembelaan**

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, KUHAP telah menentukan giliran antara JPU dengan terdakwa atau penasihat hukum dalam penyampaian permohonan dan pembelaan serta dalam menanggapi pembelaan. Putaran pertama diberikan kepada JPU untuk mengajukan tuntutan pidana yang akan diterapkan terhadap terdakwa. Setelah tuduhan diajukan, giliran terdakwa atau pengacara untuk mengajukan sebuah pembelaan terhadap tuntutan JPU.

### **Jawab-menjawab dengan syarat terdakwa mendapat giliran terakhir**

Putaran terakhir tanggapan terhadap terdakwa atau pengacara adalah syarat dari tanggapan. Selama penuntut umum masih memiliki kemampuan untuk menjawab atau menanggapi, selama itu terdakwa atau penasihat hukum harus diberikan sebuah kesempatan yang sama, kecuali ia sendiri yang tidak mau menggunakan hak tersebut.

### **Tuntutan, pembelaan, dan tanggapan dibuat secara tertulis**

Bentuk tuntutan pidana, permohonan, dan semua tanggapan penuntutan dan pembelaan dibuat secara tertulis. Kemudian dibacakan dan segera disampaikan kepada hakim beserta turunannya kepada pihak yang berkepentingan. Pembelaan dibuat sekurang-kurangnya dalam dua rangkap, yang aslinya diberikan kepada pimpinan rapat setelah dibacakan. Permintaan dan tanggapan dari kejaksan dikirim ke terdakwa atau ke pengacara. Selain itu, salinan

pembelaan dan tanggapannya juga diberikan kepada jaksa oleh terdakwa atau penasihat hukum.

### **Pengecualian bagi terdakwa yang tidak pandai menulis**

Bagi terdakwa yang tidak bisa menulis dengan baik, pembelaan dan bantahan dapat dilakukan secara lisan di sidang pengadilan dan dicatat oleh panitera dalam berita acara sidang. Dengan mengajukan pembelaan, para tergugat dan/atau penasihat hukumnya dapat mengajukan tanggapan, antara lain yaitu 1) Dakwaan JPU ambigu; 2) Penuntut telah keliru dalam penerapan hukum atau ketentuan yang menjadi tanggung jawabnya; 3) Kejaksan salah menganalisis unsur-unsur yang merupakan kejahatan dan penerapan perilaku terdakwa terbukti; 4) Penuntutan membuat kesalahan dalam menilai bukti atau menggunakan bukti yang belum dikonfirmasi; 5) Delik yang dituduhkan merupakan delik informal; 6) Memberikan alibi pada saat kejahatan; 7) Perbuatan terdakwa bukan merupakan tindak pidana tetapi merupakan perbuatan perdata; dan 8) Barang bukti yang diajukan bukan milik terdakwa dan sebagainya dengan kasusnya.

Tata cara perumusan pledoi berisi Identitas, pendahuluan, tentang keberatan dari penasihat hukum, tentang dakwaan dan tuntutan hukum, tentang sebuah fakta yang terungkap di dalam persidangan, analisis yuridis, dan diakhiri penutup. Identitas terdakwa yang meliputi nama, umur, jenis kelamin, agama, pekerjaan, kewarganegaraan, dan alamat. Selanjutnya disajikan gambaran umum tentang hal yang akan dibicarakan /hal-hal umum yang akan disampaikan mengenai judul, dalam hal ini pembelaan pendahuluan (Pledoi) memuat suatu bagian penasihat hukum yang menyampaikan perasaan Terima kasih kepada para juri, para prokurator/jaksa atas kerja bagus mereka dan terus berjuang untuk objektivitas.

Pada bagian keberatan, Dalam hal ini, penasihat hukum menjelaskan keberatan dalam sebuah tuntutan yang dijatuhkan kepada klien terkait atau berkaitan dengan hak-hak yang dimiliki oleh terdakwa untuk tujuan mendapatkan kembali keadilan bagi klien / terdakwa di hadapan hukum di depan pengadilan. Setelahnya, dilanjutkan dengan surat

dakwaan yang diajukan oleh JPU. Surat dakwaan itu sendiri merupakan pernyataan resmi dari Jaksa penuntut umum bahwa seseorang telah dituduh melakukan tindak pidana.

Dalam pledoi/ringkasan Pledoi yang dituliskan oleh kuasa hukum terdakwa tentang fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdapat keterangan saksi yang dapat membantu terdakwa untuk lebih memahami dan juga menjelaskan keterangan dari terdakwa sendiri ketika mengacu pada alat bukti, dalam hal ini di surat Permohonan JPU juga memuat keterangan saksi, tetapi tidak lengkap/mungkin mengandung informasi yang menurut terdakwa tidak sesuai dengan keadaan kejadian, yang dalam keadaan demikian dapat mengurangi ancaman tuntutan yang diminta JPU.

Dalam bagian analisis yuridis, kajian Hukum Pembelaan (Pledoi) dijelaskan bahwa Penasihat Hukum telah mengkaji ulang atau menjabarkan unsur-unsur Pasal Dakwaan yang diminta oleh Penuntut Umum. Di akhir pembelaan (Pledoi), pengacara menyebutkan atau menjelaskan hal-hal yang meringankan beban dan yang memberatkan terdakwa, seperti "terdakwa bekerja sama baik di tingkat penyidikan maupun peradilan", "Terdakwa menyesali perbuatannya", dsb. Hal terakhir inilah yang akan mempersingkat batas waktu tuntutan tergugat dan salah satunya dilakukan atas kebijaksanaan hakim untuk mengambil keputusan. Ini termasuk dalam poin terakhir dari catatan alasan (Pledoi). Apalagi di titik akhir ada permintaan dari kuasa hukum kepada para juri atau hakim untuk memutuskan seadil-adilnya bagi terdakwa atau tersangka.

Setelah semua proses persidangan dijalani oleh terdakwa atau tersangka tersebut maka barulah hakim yang akan memutuskan hukuman yang akan diberikan kepada tersangka kasus pidana tersebut dengan mempertimbangkan aspek-aspek seperti aspek keadilan, aspek kemanfaatan, dan juga aspek kepastian hukum. Walaupun tersangka seorang anggota kepolisian tetap putusan harus mempertimbangkan aspek tersebut.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa 1) Upaya pembelaan

bagi tersangka pembunuhan yang mana dilakukan oleh anggota kepolisian sama dengan upaya pembelaan untuk tersangka yang berasal dari masyarakat sipil biasa. Yang membedakan adalah seorang anggota Polri harus menghadapi 3 (tiga) proses persidangan, yaitu sidang peradilan umum, Sidang Disiplin dan Sidang Kode Etik jika melakukan pelanggaran. 2) Pengajuan pledoi dilakukan setelah mendapatkan perintah dari hakim saat persidangan, yang mana berisikan identitas terdakwa atau tersangka, pendahuluan, tentang keberatan dari penasehat hukum terdakwa, tentang dakwaan atau tuntutan, tentang fakta yang terdapat dalam persidangan, analisis yuridis dan yang terakhir yaitu penutup. Isi dari pledoi tersebutlah yang akan menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman kepada terdakwa.

## SUGGESTION

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat diberikan adalah agar aparat kepolisian tidak mengulangi kesalahan yang sama di kemudian hari, diharapkan pihak kepolisian memberikan sanksi dan menindak tegas aparat kepolisian yang ceroboh dan melanggar hukum. Jika aparat polisi melanggar hukum atau melakukan kejahatan, perilaku mereka akan berdampak buruk pada instansi kepolisian secara keseluruhan. Persepsi masyarakat terhadap polisi akan terjaga dengan baik dengan sanksi yang tegas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adriyanti, Adriyanti, and Afchelyna Anugrah Putri. "Proses Penindakan Pelanggaran Kode Etik Polisi Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Polres Solok Kota." *Jurnal Sarak Mangato Adat Mamakai* 6, no. 1 (2021): 1-9.
- Agustini, Ni Komang Ayu Sri, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I Made Minggu Widyantara. "Sanksi Hukum Terhadap Anggota Polisi Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan." *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 3 (2021): 633-638.
- Ayu, Dewa, Made Laksmi, Ni Ketut, Sari Adnyani, and Made Sugi Hartono.

- "Penegakan Hukum Oleh Pihak Kepolisian Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Anak Oleh Ibu Kandung (Studi Kasus Di Polres Gianyar)." *E-Journal Komunitas Yustisia* 4, no. 2 (2021): 646-657.
- Fuady, Munir. *Hak Asasi Tersangka Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Hartono, Bambang, and Aditya Akbarsyah. "Implementasi Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Nyawa Orang Lain Yang Direncanakan (Pembunuhan Berencana)." *Jurnal Penelitian & Pengkajian Ilmiah Mahasiswa (JPPIM)* 2, no. 4 (2021): 31-44.  
<http://jppim.wisnuwardhana.ac.id/index.php/jppim/article/view/56/24>.
- Hidayat, Muh Alwi, Muhadar Muhadar, and Syamsuddin Muchtar. "Analisis Kriminologis Atas Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Di Makassar Tahun 2017-2019)." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2020): 93-106.
- Iskander, William Mahad. "Efektivitas Pelaksanaan Program Pengembangan Etika Profesional Sebagai Upaya Mencegah Tindakan Pidana Anggota Polri." *UNES Journal Of Swara Justisia* 6, no. 3 (2022): 282-295.
- Juliana, Ria, and Ridwan Arifin. "Anak Dan Kejahatan (Faktor Penyebab Dan Perlindungan Hukum)." *Jurnal Selat* 6, no. 2 (2019): 225-234.
- Laia, Fariaman, and Yonathan Sebastian Laowo. "Pembuktian Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan." *Jurnal Panah Keadilan* 1, no. 2 (2022): 79-98.
- Lubis, Zulkarnain, and Bakti Ritonga. *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Marbun, Rocky. "Grand Design Politik Hukum Pidana Dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945." *Padjadjaran Jurnal ilmu Hukum* 1, no. 3 (2014): 558-577.  
<http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/7095>.
- Marenra, Agum, Abdul Latif Mahfuz, Muhammad Yahya Selma, and Erli Salia. "Penegakan Hukum Oleh Penyidik Kepolisian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 174/Pid. B/2021/PN Plg)." *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 5, no. 1 (2023): 1305-1317.
- Oktalisa, Yanse. "Analisis Yuridis Konsep Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur." *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2017): 61-70.
- Pakaenoni, Ernesto, Nikolas Manu, and Darius A Kian. "Tindak Pidana Pembunuhan Karena Pencurian Asam Di Desa Sainiup, Kecamatan Biboki Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara." *COMSERVA* 3, no. 02 (2023): 506-513.
- Pemerintah Republik Indonesia. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia" (n.d.).
- Sadi, Muhammad. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Sanjaya, I Gede Windu Merta, I Nyoman Gede Sugiarta, and I Made Minggu Widiantara. "Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Exces) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Begal Sebagai Upaya Perlindungan Diri." *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 2 (2022): 406-413.
- Sudarmanto, Kukuh. "Hukum Administrasi Dan Sistem Peradilan Di Indonesia Yang Berkeadilan Sesuai Asas-Asas Pancasila." *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 2 (2021): 407-423.
- Sy, Devi Anggreni, Ardi Muthahir, and Ahmad Fuadi. "Faktor Penyebab Dan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pembunuhan Berencana." *Jurnal Hadratul Madaniyah* 10, no. 1 (2023): 30-39.
- Widodo, Dwi Indah. "Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkotika Dan Psikotropika." *Jurnal Hukum Magnum Opus* 1, no. 1 (2018): 1-10.
- Yulianto, Nurul Amalia Syahrullah, Nur Mohamad Kasim, and Erman I Kasim. "Eksistensi Hukuman Mati Terhadap Kasus Pembunuhan Perspektif Hukum Pidana

**Dwi Putri Melati, M. Kasrozi, Aswan Abdul Rahman**

*Upaya Pembelaan Hukum Bagi Tersangka Pembunuhan Berencana yang Dilakukan oleh Aparat Kepolisian*

Indonesia Dan Hukum Islam." *Al-Mizan (e-Journal)* 19, no. 1 (2023): 21-38.

*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).*